



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan dan belanja daerah tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat CPNSD yang tercatat pada administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
11. Beban Kerja adalah beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal.

Tujuan pemberian tambahan penghasilan agar memotivasi Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja secara aktif dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Pasal 5

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati;
- c. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*;
- e. *Badan Pelayanan Perizinan Terhadap Satu Pintu (BPPTSP)*;
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- g. Bagian Hukum (Peneliti Rancangan Produk Hukum Daerah);
- h. Bagian Umum.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai :

- a. Guru di Desa-desa terpencil;
- b. Dokter/ Tenaga Medis di Desa-desa terpencil.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai Dokter Spesialis.

BAB IV

BESARAN DAN PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 8

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembebanan anggaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD melalui SKPD penanggung jawab dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun mengusulkan anggaran tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada pegawai negeri sipil.

**BAB V
KETENTUAN SANKSI****Pasal 10**

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan pemotongan, apabila :
 - a. Terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah, dipotong sebesar 1 % (satu persen) per hari;
 - b. Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - c. Meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan dipotong sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - d. Izin tidak masuk kerja diluar alasan sakit, dipotong sebesar 3 % (tiga persen) per hari;
 - e. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong sebesar 4 % (empat persen) per hari.
- (2) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Hasil Pemotongan karena sanksi akan disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

Pasal 11

Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara tertulis dan berjenjang sebagai berikut :

1. Staf Pelaksana oleh Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian.
2. Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian oleh Sekreataris, Kepala Bagian/Kepala Bidang
3. Sekreataris/Kepala Bidang oleh Kepala Dinas.

**BAB V
PENUTUP****Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
 pada tanggal 16 Februari 2011

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DINAS/INSTANSI	KABAG. HUKUM
TGL.	TGL.
Drs. ARFAWI, M.Si.	HELMI, SH. MH
NIP. 195810021983031006	NIP. 196712211994021001

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
 pada tanggal 16 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN,**



Ir. M. BASYARI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19550406 198203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 09